



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Sarwono Budijanto, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ahmad Yani No. 185 RT 011 RW 004 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURTIATI, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan kuasa hukumnya ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 10 Oktober 2024 dan tercatat pada register permohonan dengan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tgl Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Hidayat Wijayanto adalah anak dari Almarhum Agus Kartika Jaya dan Pemohon merupakan cucu dari Almh. Susana Indriani.
2. Bahwa semasa hidupnya, Susana Indriani mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1. Ir. Sugiharto Kuswandi, 2. Dr. Sutikno Gunawan, 3. Drs. Budi Purnomo, 4. Agus Kartika Jaya (sudah meninggal dunia) , 5. Pusparajani, 6. Esti Dewajani, 7. Franky Irawan.
3. Bahwa selain Almh. Susana Indriani dikaruniai anak juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

4. Bahwa pada tahun 1985, harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut telah diambil oleh Franky Irawan untuk dijamin hutang kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga sampai dengan tahun 2022 hutang Franky Irawan belum sama sekali dibayarkan oleh para ahli waris Susana Indriani.

5. Bahwa sekarang para ahli waris Almh. Susana Indriani bermaksud menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani berupa SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2 bila ada salah satu ahli waris dari Almh. Susana Indriani maka dialah yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut untuk dibaliknama semula atas nama Susana Indriani menjadi Sarwono Budijanto yang ditunjuk oleh Hidayat Wijayanto yang telah melunasi hutangnya Franky Irawan kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan selanjutnya oleh para ahli waris telah dibuat Surat Pernyataan untuk menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani.

6. Bahwa sedangkan Franky Irawan yang telah mengambil haknya terlebih dahulu atas peninggalan Almh. Susana Indriani maka Franky Irawan tidak mendapatkan haknya terhadap peninggalan Almh. Susana Indriani.

7. Bahwa oleh karena para ahli waris menolak warisan, maka dengan demikian Pemohon adalah yang berhak atas harta peninggalan Almh. Susana Indriani dan Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menjadi atas nama Pemohon (Sarwono Budijanto).

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini.;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi ijin kepada Pemohon (Sarwono Budijanto) untuk merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman dengan luas 945 m2, gambar situasi 15/1968 yang terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal semula atas nama Susana Indriani menjadi atas nama Sarwono Budijanto (Pemohon).

3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Fotocopy KTP (Kartu Tanda Pengenal) atas nama SARWONO BUDIJANTO NIK 337602051162002 yang dikeluarkan oleh Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah,..... selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kwitansi dengan keterangan untuk pembayaran Pelunasan Hutang Frankie Irawan,..... selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ir. Sugiharto Suwandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dr. Sutikno Gunawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs Budi Purnomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pusparajani, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Esti Dewajani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 134 Surat Ukur nomor : 15 tahun 1968 atas nama pemegang hak SUSANA INDRIANI (dahulu TJO HO NIO),..... selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hidayat Wijajanto
Surat Pernyataan atas nama Hidayat
Wijajanto,..... selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONI YUSUF dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah teman dari kakak pemohon yang Bernama Hidayat Wijayanto;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan *Penolakan Waris*;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan Penetapan penolakan sebagai ahli waris dari Almarhum Agus Kartika Jaya dan Pemohon merupakan cucu dari Almh. Susana Indriani;
- Bahwa semasa hidupnya, Susana Indriani mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 1. Ir. Sugiharto Kuswandi,
 2. Dr. Sutikno Gunawan,
 3. Drs. Budi Purnomo,
 4. Agus Kartika Jaya (sudah meninggal dunia) ,
 5. Pusparajani,
 6. Esti Dewajani,
 7. Franky Irawan
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Susana Indriani mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa pada tahun 1985, harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut telah diambil oleh Franky Irawan untuk dijaminkan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga sampai dengan tahun 2022 hutang Franky Irawan belum sama sekali dibayarkan oleh para ahli waris Susana Indriani.

- Bahwa sekarang para ahli waris Almh. Susana Indriani bermaksud menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani berupa SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2 bila ada salah satu ahli waris dari Almh. Susana Indriani maka dialah yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut untuk dibaliknama semula atas nama Susana Indriani menjadi Sarwono Budijanto yang ditunjuk oleh Hidayat Wijayanto yang telah melunasi hutangnya Franky Irawan kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan selanjutnya oleh para ahli waris telah dibuat Surat Pernyataan untuk menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani.

- Bahwa sedangkan Franky Irawan yang telah mengambil haknya terlebih dahulu atas peninggalan Almh. Susana Indriani maka Franky Irawan tidak mendapatkan haknya terhadap peninggalan Almh. Susana Indriani.

- Bahwa oleh karena para ahli waris menolak warisan, maka dengan demikian Pemohon adalah yang berhak atas harta peninggalan Almh. Susana Indriani dan Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menjadi atas nama Pemohon (Sarwono Budijanto)

2. Saksi TRISNANINGSIH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari kakak pemohon yang bernama Hidayat Wijayanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *Penolakan Waris*;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Penetapan penolakan sebagai ahli waris dari Almarhum Agus Kartika Jaya dan Pemohon merupakan cucu dari Almh. Susana Indriani;

- Bahwa semasa hidupnya, Susana Indriani mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- Ir. Sugiharto Kuswandi,
- Dr. Sutikno Gunawan,
- Drs. Budi Purnomo,
- Agus Kartika Jaya (sudah meninggal dunia) ,
- Pusparajani,
- Esti Dewajani,
- Franky Irawan

- Bahwa semasa hidupnya Almh. Susana Indriani mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa pada tahun 1985, harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut telah diambil oleh Franky Irawan untuk dijaminkan hutang kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga sampai dengan tahun 2022 hutang Franky Irawan belum sama sekali dibayarkan oleh para ahli waris Susana Indriani.

- Bahwa sekarang para ahli waris Almh. Susana Indriani bermaksud menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani berupa SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2 bila ada salah satu ahli waris dari Almh. Susana Indriani maka dialah yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut untuk dibaliknama semula atas nama Susana Indriani menjadi Sarwono Budijanto yang ditunjuk oleh Hidayat Wijayanto yang telah melunasi hutangnya Franky Irawan kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan selanjutnya oleh para ahli waris telah dibuat Surat Pernyataan untuk menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani.

- Bahwa sedangkan Franky Irawan yang telah mengambil haknya terlebih dahulu atas peninggalan Almh. Susana Indriani maka

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franky Irawan tidak mendapatkan haknya terhadap peninggalan Almh. Susana Indriani.

- Bahwa oleh karena para ahli waris menolak warisan, maka dengan demikian Pemohon adalah yang berhak atas harta peninggalan Almh. Susana Indriani dan Pemohon mohon kepada Pengadilan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menjadi atas nama Pemohon (Sarwono Budijanto);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk di sini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan ijin kepada Pemohon (Sarwono Budijanto) untuk merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman dengan luas 945 m2, gambar situasi 15/1968 yang terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal semula atas nama Susana Indriani menjadi atas nama Sarwono Budijanto (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi RONI YUSUF dan saksi TRISNANINGSIH;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tegal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", dimana maksud pasal ini termasuk pula perkara perdata permohonan (voluntair);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangunkusuman, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A.Yani No.185 Rt.011 Rw.004 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon Sarwono Budijanto memiliki ijin untuk merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman dengan luas 945 m2, gambar situasi 15/1968 yang terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal semula atas nama Susana Indriani menjadi atas nama Sarwono Budijanto (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Hidayat Wijayanto adalah anak dari Almarhum Agus Kartika Jaya dimana Pemohon merupakan cucu dari Almh. Susana Indriani;

Menimbang, bahwa Almarhum Susana Indriani mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1. Ir. Sugiharto Kuswandi, 2. Dr. Sutikno Gunawan, 3. Drs. Budi Purnomo, 4. Agus Kartika Jaya (sudah meninggal dunia) , 5. Pusparajani, 6. Esti Dewajani, 7. Franky Irawan ;

Menimbang, bahwa Almh. Susana Indriani juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal (vide bukti P-8).

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon Sarwono Budijanto dapat merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman dengan luas 945

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, gambar situasi 15/1968 yang terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal semula atas nama Susana Indriani menjadi atas nama Sarwono Budijanto (Pemohon)?;

Menimbang, bahwa pada tahun 1985, harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut telah diambil oleh Franky Irawan untuk dijaminkan hutang kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga sampai dengan tahun 2022 hutang Franky Irawan sama sekali belum dibayarkan oleh para ahli waris Susana Indriani;

Menimbang, bahwa sekarang para ahli waris Almh. Susana Indriani bermaksud menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani berupa SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, namun apabila ada salah satu ahli waris dari Almh. Susana Indriani maka dialah yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan Almh. Susana Indriani tersebut untuk dibaliknama semula atas nama Susana Indriani menjadi Sarwono Budijanto yang ditunjuk oleh Hidayat Wijayanto yang telah melunasi hutangnya Franky Irawan kepada Hendro Yuwono sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan selanjutnya oleh para ahli waris telah dibuat Surat Pernyataan untuk menolak harta peninggalan Almh. Susana Indriani;(vide P-3 sampai dengan P-7 dan P-9);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang termuat di persidangan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Agus Kartika Jaya dan Pemohon merupakan cucu dari Almh. Susana Indriani;

Menimbang, bahwa Almarhum Susana Indriani meninggalkan harta warisan sebagaimana bukti P-8 berupa SHM sebagai berikut berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan tersebut di atas, yang di tinggalkan oleh Almarhum. Susana Indriani, para ahli waris Almh. Susana Indriani secara tegas telah melepaskan Haknya dan tidak menerima harta warisan orang tuanya / menolak hak waris yang di tinggalkan oleh Almarhum Susana Indriani;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan permohonan Pemohon Hakim akan menjelaskan perihal tentang hak mewaris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Menurut hukum perdata Barat, pada **Pasal 830 KUHPerdota** menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Seringkali ada ahli waris yang enggan untuk menerima bagian warisan yang diwariskan kepadanya. Seseorang dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1045 KUHPerdota**, yang menyatakan “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang menolak suatu warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka sebagaimana diatur dalam **Pasal 1057 KUHPerdota**;

Menimbang, bahwa dalam bukunya **J. Satrio** yang berjudul Hukum Waris mengatakan bahwa walaupun pernyataan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk penolakan waris ini tidak ada daluarsanya sebagaimana diatur pada **Pasal 1062 KUHPerdota** yang menyatakan “Hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluarsa.” dalam artian bahwa dengan adanya daluarsa, bagi seseorang yang menolak ahli waris setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tersebut tidak perlu lagi melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1058 KUHPerdota** menyatakan penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, ini karena penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo para ahli waris Almarhum Susana Indriani menolak pemberian harta waris yang merupakan haknya dan menyerahkan harta yang merupakan hak pemohon kepada ahli

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl



waris lainnya terhadap harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah pekarangan dan bangunan SHM No. 134/Desa Mangkukusuman atas nama Susana Indriani dengan luas 945 m2, gambar situasi No. 15/1968 terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

Menimbang, bahwa para ahli waris dari almarhum Susana Indriani secara tegas telah membuat Surat Pernyataan menolak menerima waris harta peninggalan terhadap harta peninggalan bidang tanah tersebut diatas dan Surat Pernyataan Penolakan warisan tersebut dibuat oleh para ahli waris yang lainnya (vide bukti P-3 sampai dengan P-7 dan P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONI YUSUF dan saksi TRISNANINGSIH menerangkan bahwa alasan para ahli waris almarhum Susana Indriani menolak pemberian harta waris yang merupakan haknya karena para ahli waris almarhum Susana Indriani tersebut tidak mau membayarkan hutang dari Franky Irawan dan terhadap keputusan para ahli waris almarhum Susana Indriani tersebut tidak ada yang keberatann;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal **1045 dan 1057** Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Sarwono Budijanto) untuk merubah nama SHM No. 134/Desa Mangkukusuman dengan luas 945 m2, gambar situasi 15/1968 yang terletak di Desa Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal semula atas nama Susana Indriani menjadi atas nama Sarwono Budijanto (Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara *ecourt*;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H. Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK ...	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Tgl